



**PUTUSAN**  
**Nomor 312 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI KOTABARU**, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Kusumanegara, Nomor 1, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Basuki, S.H., M.H., Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/05/KUM, tanggal 5 Februari 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **SUGIAN NOOR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Kamp. Baru, Nomor 101, RT/RW 011/002, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. **Drs. HERJUANDI, MAP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gang Mulia, Nomor 13, RT/RW 001/001, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. **Drs. H. MUHAMMAD SUHAIRI EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembangunan III Nomor 75, RT/RW 013/002, Kelurahan Semayab, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/2018



4. **IRIAN NOOR, S.Sos., M. AP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Kacil, Nomor 3 Nomor 101, RT/RW 004/000, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. **Ir. H. GUSTI SYAHRUDDIN**, kewarganegaraan Indo-nesia, tempat tinggal di Jalan Meranti Putih, RT/RW 014/000, Kelurahan Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Jalan Karya Utama, RT/RW 003/002, Kelurahan Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. **Drs. MURDIANTO, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karya Utama, RT/RW 003/002, Kelurahan Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. **DJOKO MUTIYONO, S.Sos., M.A.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Berangas KM 2,5 RT/RW 007/000, Kelurahan Batuah, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. **Drg. CIPTA WASPADA, M. Kes.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Meranti Putih I, Nomor 13 A, RT/RW 014/002, Kelurahan Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
9. **IBNU BHAYANGKARA FOEN, SP. SIP., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan



Plamboyan, Nomor 97, RT/RW 002/001, Kelurahan Semayab, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

**10. Ir. HAIRUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perumnas Batu Silira, Nomor 14 RT/RW 005/-, Kelurahan Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

**11. Ir. H. ABDUL HAMID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perumnas II, Nomor 99, RT/RW 013/002, Kelurahan Semayab, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

**12. H. M. PURWANTO, S.Pi., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, RT/RW 002/002, Kelurahan Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bujino A Salan K, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Bujino A Salan K, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH.TUN/ADV-BJN/II/2017, tanggal 11 Februari 2017;

**Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan ini adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 824/001/BKPPD, tanggal 4 Januari 2017; Memutuskan dan menetapkan "Dipidahkan dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan/Pekerjaan seperti tersebut dalam lajur 4 pada Jabatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar Keputusan di bawah ini;

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN/ PEKERJAAN LAMA	JABATAN/ PEKERJAAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. Hairuddin, M.si. 19620327 199403 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Perternakan Kabupaten Kotabaru	
2.	Ir. H. Gusti Syahrudin 19621207 198903 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru	
3.	Drg. Cipta Waspada, M.Kes. 19620219 199103 1 008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Dokter Gigi pada RSUD Kabuapten Kotabaru	
4.	Djoko Mutiyono, S.Sos, M.AP. 19591020 198011 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Dewan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	
5.	H. Purwanto, SPI, M.Si. 19610226 198103 1 004	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan, Kehutanan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Perternakan Kabupaten Kotabaru	
6.	Sugian Noor, S.H., M.Si. 19640212 199203 1 013	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	
7.	Drs. H.M. Suhairi Effendi 19620219 1991031 008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru	
8.	Ibnu Bhayangkara Feon, S.IP, M.Si.	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas Perkebunan	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan	

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19591110 198203 1 024		Kabupaten Kotabaru	Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	
9.	Drs. Murdianto, M.Si. 19680923 199003 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru	
10	Ir. H. Abdul Hamid 19600415 198803 1 021	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perternakan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Kotabaru	
11	Drs. H. Herjuandi, M.AP. 19581022 199303 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Kotabaru	
12	Irian Noor, S.Sos., M.AP. 19590605 198512 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru	

4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 824/001/BKPPD. tanggal 4 Januari 2017; Memutuskan dan menetapkan "Dipindahkan dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan/Pekerjaan seperti tersebut dalam lajur 4 pada Jabatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar Keputusan di bawah ini;

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN/ PEKERJAAN LAMA	JABATAN/ PEKERJAAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. Hairuddin, M.si. 19620327 199403 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Perternakan Kabupaten Kotabaru	
2.	Ir. H. Gusti Syahrudin 19621207 198903 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru	
3.	Drg. Cipta Waspada, M.Kes. 19620219 199103 1 008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Dokter Gigi pada RSUD Kabuapten Kotabaru	
4.	Djoko Mutiyono, S.Sos, M.AP. 19591020 198011 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Dewan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	
5.	H. Purwanto, SPI, M.SI. 19610226 198103 1 004	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan Holtikultural	

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/2018



			Penyuluh Pertanian Perikanan, Kehutanan Kabupaten Kotabaru	dan Pertenakan Kabupaten Kotabaru	
6.	Sugian Noor, S.H., M.Si. 19640212 199203 1 013	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	
7.	Drs. H.M. Suhairi Effendi 19620219 1991031 008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru	
8.	Ibnu Bhayangkara Feon, S.IP, M.Si. 19591110 198203 1 024	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru	
9.	Drs. Murdianto, M.Si. 19680923 199003 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru	
10.	Ir. H. Abdul Hamid 19600415 198803 1 021	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perternakan Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pertenakan Kabupaten Kotabaru	
11.	Drs. H. Herjuandi, M.AP. 19581022 199303 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Kotabaru	
12.	Irian Noor, S.Sos., M.AP. 19590605 198512 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru	Jabatan Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru	

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Para Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya, serta harkat dan martabatnya seperti semula;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan, kedudukan hukum Para Penggugat (*legal standing*) dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 10/G/2017/-PTUN.BJM, tanggal 12 September 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 333/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Februari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Kotabaru;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 333/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 22 Januari 2018 *Jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/G/2017/-PTUN.BJM tertanggal 12 September 2017;
3. Mengadili Sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak Gugatan Para Termohon Kasasi secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Objek Sengketa Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 824/001/BKPPD tertanggal 4 Januari 2017 tentang Pindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil adalah tetap berlaku dan sah;
- c. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa Tergugat tersebut tidak pernah memanggil, mensosialisasikan atau memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Para Penggugat sebagaimana yang ditetapkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI KOTABARU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
C.N.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 312 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)